



Hlc.04.01/118

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP.236 /M.PPN/04/2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA**

**IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN**

**SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SIMRENAS)**

**TAHUN 2002**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing nasional, telah disusun Proyek Infrastruktur Informasi (*Information Infrastructure Development Project IIDP*) dengan dana pinjaman Bank Dunia (*Loan Number 4244-IND*), yang dilaksanakan beberapa instansi;
  - b. bahwa dalam melaksanakan proyek sebagaimana dimaksud huruf a di atas telah dibentuk Bagian Proyek Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Nasional (SIMRENAS);
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan Bagian Proyek Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) telah dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS);
  - d. bahwa berhubung dengan pergantian struktur organisasi pemerintah, maka anggota Tim sebagaimana disebut dalam huruf c di atas perlu disesuaikan dengan struktur yang berlaku;
  - e. bahwa . .

- e. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam kedudukan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- Mengingat :
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW STBL 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);
  2. Undang-undang No. 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002;
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002;
  6. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 050/M.PPN/03/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (SIMRENAS) TAHUN 2002.**

PERTAMA : . .

- PERTAMA:** Membentuk Tim Pengarah yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Anggota, dan Tim Pelaksana yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris I, Sekretaris II, dan Anggota;
- KEDUA:** Tim Pengarah mempunyai tugas:
- 1) Menentukan arah kebijaksanaan pelaksanaan SIMRENAS;
  - 2) Memberikan petunjuk dan pertimbangan kepada Tim Pelaksana mengenai tindak lanjut masukan kebijaksanaan dan sistem informasi perencanaan pembangunan yang dihasilkan;
  - 3) Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.
- KETIGA:** Tim Pelaksana mempunyai tugas:
- 1) Melaksanakan SIMRENAS sesuai dengan arah kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
  - 2) Menyusun program operasional berdasarkan rencana kegiatan proyek dan menjamin kelancaran pelaksana harian operasional proyek;
  - 3) Mendayagunakan sistem informasi perencanaan pembangunan nasional, dan menjaga kualitas dan kelancaran informasi perencanaan pembangunan;
  - 4) Memberikan masukan kepada Tim Pengarah dalam rangka pengembangan dan implementasi sistem informasi perencanaan pembangunan nasional;
  - 5) Memberikan pertimbangan kegiatan substansi dan administrasi proyek;
  - 6) Memantau pelaksanaan operasional proyek dan melakukan penilaian hasil-hasil pelaksanaan kegiatan;
  - 7) Menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah;
- KEEMPAT:** Susunan keanggotaan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- KELIMA:** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan operasional Pengembangan SIMRENAS dibebankan pada Bagian Proyek Pengembangan SIMRENAS pada Proyek Prasarana Fisik Bappenas dengan kode proyek pada DIP: 18.1.04.111176.55.01.01.

KEENAM: . .

- KEENAM:** Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka Keputusan Kepala Bappenas Nomor: KEP.063/Ka/03/2001 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Implementasi Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional (SIMRENAS) dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETUJUH:** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 5 April 2002

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KWIEK KIAN GIE

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 236/M.PPN / 04 / 2002  
TANGGAL : 5 APRIL 2002

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGARAH DAN TIM PELAKSANA IMPLEMENTASI  
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL (SIMRENAS) TAHUN 2002

I. TIM PENGARAH

- A. Ketua : Sekretaris Meneg PPN/Sekretaris Utama,  
Bappenas
- B. Wakil Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana,  
Kantor Meneg PPN/Bappenas
- C. Anggota : 1. Inspektorat Utama, Bappenas  
2. Deputi Bidang Daerah dan  
Pengembangan Regional, Kantor  
Meneg PPN/Bappenas  
3. Deputi Bidang Pendanaan  
Pembangunan, Kantor Meneg  
PPN/Bappenas  
4. Deputi Bidang Ekonomi, Kantor Meneg  
PPN/ Bappenas  
5. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia,  
Komunikasi dan Informasi, Meneg  
Kominfo.

II TIM PELAKSANA

- A. Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi  
Perencanaan, Bappenas
- B. Wakil : Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sistem  
Aplikasi, Bappenas
- C. Sekretaris I : Kepala Sub Bidang Pengembangan Sistem  
Aplikasi, Bappenas
- D. Sekretaris II : Kepala Sub Bidang Pengoperasian  
Prasarana, Bappenas


E. Anggota

## E. Anggota SIMRENAS

- : 1. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tatalaksana Bappenas;
2. Kepala Biro Umum Bappenas;
3. Kepala Biro Kepegawaian dan Hukum Bappenas;
4. Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah Bappenas;
5. Direktur Perencanaan Makro Bappenas;
6. Direktur Energi, Telekomunikasi dan Informatika Bappenas;
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum Bappenas;
8. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi Bappenas;
9. Kepala Bidang Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan Bappenas;
10. Kepala Bagian Urusan Dalam Bappenas;
11. Kepala Sub Bidang Informasi Sektoral Bappenas;
12. Kepala Sub Bidang Pemeliharaan Prasarana Bappenas;
13. Gatot Pambudhi P, SKom, MPM, Staf Pusat Data dan Informasi Bappenas;
14. Asep Sukmayadi, ST, Staf Pusat Data dan Informasi Bappenas.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*Handwritten mark*



KWIK KIAN GIE